



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Padang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Dwi Yudha Army Pgl. Yudha Bin Armiyanto;
Tempat lahir : Padang;
Umur/tanggal lahir : 22 Tahun / 13 Juni 2000;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan By. Pass Kayu Gadang RT. 004 RW. 006 Kel. Pasar Ambacang Kec. Kuranji Kota Padang;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 13 Oktober 2022.

Terdakwa Dwi Yudha Army Pgl. Yudha Bin Armiyanto ditahan dalam tahanan Tahanan Penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 02 November 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 03 November 2022 sampai dengan tanggal 11 Desember 2022;
3. Penuntut sejak tanggal 12 Desember 2022 sampai dengan tanggal 31 Desember 2022;
4. Hakim PN sejak tanggal 15 Desember 2022 sampai dengan tanggal 13 Januari 2023;
5. Hakim PN Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 14 Januari 2023 sampai dengan tanggal 14 Maret 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Padang Nomor 1094/Pid.B/2022/PN Pdg tanggal 15 Desember 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1094/Pid.B/2022/PN Pdg tanggal 15 Desember 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa DWI YUDHA ARMY Pgl. YUDHA Bin ARMIYANTO** dengan identitas tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Dimuka umum secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan **Kesatu Pasal 170 ayat (1) KUHP**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa DWI YUDHA ARMY Pgl. YUDHA Bin ARMIYANTO** dengan pidana penjara selama **6 (enam) Bulan** dikurangkan selama terdakwa berada dalam penahanan dan memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan agar masing terdakwa membayar biaya perkara sebesar **Rp.2.000,- (dua ribu rupiah)**.

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan yang pada pokoknya hanya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan semula;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaan semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU :

-----Bahwa **Terdakwa DWI YUDHA ARMY Pgl. YUDHA Bin ARMIYANTO dan TIO (DPO) serta IPAN (DPO)** pada hari Senin tanggal 10 Oktober 2022 sekira pukul 22.55 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu di bulan Oktober tahun 2022 bertempat di Kayu Gadang Kelurahan Pasar Ambacang Kecamatan Kuranji Kota Padang atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Padang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang**, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Berawal pada hari dan tanggal tersebut diatas sekira pukul 22.50 Wib saksi ZULHELMI Pgl. ZUL berangkat dari tempat kerjanya di Kampung Lalang Kecamatan Kuranji untuk menuju kerumah tempat tinggalnya di Kayu Gadang Kec. Kuranji dengan menggunakan mobil dan setelah memasuki gang kerumah saksi ZUL lalu terdakwa mengikuti saksi ZUL dari belakang dan

Halaman 2 dari halaman 21 Putusan Nomor:1094/Pid.B/2022PN.Pdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah itu terdakwa mendahului saksi ZUL dan setelah sampai didepan sebuah warung terdakwa memberhentikan saksi ZUL sambil mengatakan "turun dulu bang" dan setelah itu terdakwa mengatakan kepada saksi ZUL mengapa saksi ZUL menggas mobil dengan kencang dan mengapa saksi ZUL melihat terdakwa agak lain dan setelah itu saksi ZUL menjawab saksi ZUL tidak ada melihat lain. Kemudian terdakwa mengajak saksi ZUL untuk berkelahi dan tidak berapa lama kemudian datang warga masyarakat sekitarnya diantaranya saksi ZEKI YUMADI dan saksi ILMADONI untuk memisahkan dan pada saat saksi ZUL pergi menuju ke mobilnya lalu terdakwa mengejar sambil menendang saksi ZUL dengan menggunakan kakinya dan saat itu leher saksi ZUL juga langsung dirangkul terdakwa. Sementara itu saksi ZUL terus berusaha melepaskan rangkulan tangan terdakwa tersebut dan setelah berhasil melepaskan rangkulan tangan terdakwa tersebut lalu Pgl. IPAN (DPO) dan Pgl. TIO (DPO) langsung menendang saksi ZUL dari belakang dan setelah dipisahkan oleh ZEKI YUMADI dan saksi ILMADONI lalu terdakwa bersama Pgl. TIO (DPO) dan Pgl. IPAN (DPO) pergi melarikan diri dari tempat kejadian tersebut. Kemudian saksi ZUL menelpon kakaknya yang bernama saksi ZAHARMANSYAH dan menceritakan bahwa saksi ZUL telah dikeroyok oleh terdakwa, Pgl. TIO (DPO) dan Pgl. IPAN (DPO), namun sekitar 10 menit kemudian datang saksi ZAHARMANSYAH ke lokasi kejadian dan berencana untuk pulang ke rumah dan sebelum sampai kerumah saksi ZUL dan saksi ZAHARMANSYAH mampir dirumah terdakwa karena saat itu melihat pintu rumah terdakwa terbuka, saat itu saksi ZUL berteriak kenapa tadi main keroyok dan saksi ZUL meminta terdakwa untuk keluar dari dalam rumahnya. Lalu tidak berapa lama kemudian terdakwa keluar dari dalam rumahnya sambil memegang kayu balok dan akhirnya terjadi pertengkaran mulut antara terdakwa dengan saksi ZUL dan setelah itu keluar dari dalam rumah Pgl. TIO (DPO) sambil memegang sebuah kayu dan setelah itu datang dari samping rumah Pgl. IPAN (DPO) yang memegang sebuah batu, setelah itu terdakwa langsung memukulkan kayu yang dipegangnya ke arah kepala saksi ZUL namun sempat Saksi tangkis dengan menggunakan tangan kiri dan kearah badan sebanyak 2 (dua) kali dan setelah itu Pgl. TIO (DPO) langsung memukul ke bagian kening sebelah kanan sebanyak 2 (dua) kali dan setelah itu Pgl. IPAN (DPO) langsung melempar saksi ZUL dengan menggunakan sebuah batu yang dipegangnya tersebut yang mengenai dada saksi ZUL dan setelah itu saksi ZAHARMANSYAH melerai atau memisahkan terdakwa dan saksi ZUL, setelah itu saksi ZUL melihat Pgl. TIO (DPO) memukul saksi

Halaman 3 dari halaman 21 Putusan Nomor:1094/Pid.B/2022PN.Pdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ZAHARMANSYAH dan setelah itu dipisahkan oleh warga, karena merasa tidak senang dengan perbuatan terdakwa lalu saksi ZUL melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Kuranji Kota Padang untuk diproses lebih lanjut. Bahwa berdasarkan pemeriksaan Visum Et Repertum Nomor : VER/567/X/2022/Rs.Bhayangkara Tanggal 10 Oktober 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dokter pemeriksa dr. SRI MONICA HARINA pada Rs. BHAYANGKARA Kota Padang An. ZULHELMI, pada pemeriksaan ditemukan hasil pemeriksaan ;

- a. Luka robek pada pelipis kanan ukuran satu centimeter kali nol koma dua centimeter koma tepi tidak rata sudutnya tumpul dasarnya ada jembatan jaringan koma sudah dijahit luar sebanyak dua simpul.
- b. Lecet berwarna kemerahan di dada ukuran tiga belas centimeter kali nol koma satu centimeter.
- c. Bengkak dan lebam berwarna kebiruan di lima centimeter dibawah siku kiri dua puluh tiga centimeter diatas pergelangan tangan kiri ukuran lima centimeter kali satu centimeter.

dengan kesimpulan hasil pemeriksaan pada pemeriksaan korban laki-laki yang menurut Surat permintaan visum berumur empat puluh lima tahun terdapat luka robek di kepala koam lecet di dada koma dan luka lebam ditangan kiri.

Disamping itu berdasarkan pemeriksaan Visum Et Repertum Nomor : VER/566/X/2022/Rs.Bhayangkara Tanggal 10 Oktober 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dokter pemeriksa dr. SRI MONICA HARINA pada Rs. BHAYANGKARA Kota Padang An. ZAHARMANSYAH, pada pemeriksaan ditemukan hasil pemeriksaan ;

- a. Luka robek tepat di dahi sepanjang enam centimeter kali nol koma lima centimeter koma tepi tidak rata koma dua sudut tumpul koma dasarnya ada jembatan jaringan.
- b. Luka sudah dijahit dalam sebanyak lima simpul koma dan dijahit diluar sebanyak delapan simpul.

dengan kesimpulan hasil pemeriksaan pada pemeriksaan korban laki-laki yang menurut Surat permintaan visum berumur lima puluh tahun terdapat luka robek di dahi yang menyebabkan penyakit dan mengganggu aktivitas sehari-hari.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 170 Ayat (1) KUHP.-----

ATAU

Halaman 4 dari halaman 21 Putusan Nomor:1094/Pid.B/2022PN.Pdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KEDUA:

-----Bahwa **Terdakwa DWI YUDHA ARMY Pgl. YUDHA Bin ARMIYANTO dan TIO (DPO) serta IPAN (DPO)** pada hari Senin tanggal 10 Oktober 2022 sekira pukul 22.55 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu di bulan Oktober tahun 2022 bertempat di Kayu Gadang Kelurahan Pasar Ambacang Kecamatan Kuranji Kota Padang atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Padang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **melakukan perbuatan penganiayaan**, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut : -

Berawal pada hari dan tanggal tersebut diatas sekira pukul 22.50 Wib saksi ZULHELMI Pgl. ZUL berangkat dari tempat kerjanya di Kampung Lalang Kecamatan Kuranji untuk menuju kerumah tempat tinggalnya di Kayu Gadang Kec. Kuranji dengan menggunakan mobil dan setelah memasuki gang kerumah saksi ZUL lalu terdakwa mengikuti saksi ZUL dari belakang dan setelah itu terdakwa mendahului saksi ZUL dan setelah sampai didepan sebuah warung terdakwa memberhentikan saksi ZUL sambil mengatakan "turun dulu bang" dan setelah itu terdakwa mengatakan kepada saksi ZUL mengapa saksi ZUL menggas mobil dengan kencang dan mengapa saksi ZUL melihat terdakwa agak lain dan setelah itu saksi ZUL menjawab saksi ZUL tidak ada melihat lain. Kemudian terdakwa mengajak saksi ZUL untuk berkelahi dan tidak berapa lama kemudian datang warga masyarakat sekitarnya diantaranya saksi ZEKI YUMADI dan saksi ILMADONI untuk memisahkan dan pada saat saksi ZUL pergi menuju ke mobilnya lalu terdakwa mengejar sambil menendang saksi ZUL dengan menggunakan kakinya dan saat itu leher saksi ZUL juga langsung dirangkul terdakwa. Sementara itu saksi ZUL terus berusaha melepaskan rangkulan tangan terdakwa tersebut dan setelah berhasil melepaskan rangkulan tangan terdakwa tersebut lalu Pgl. IPAN (DPO) dan Pgl. TIO (DPO) langsung menendang saksi ZUL dari belakang dan setelah dipisahkan oleh ZEKI YUMADI dan saksi ILMADONI lalu terdakwa bersama Pgl. TIO (DPO) dan Pgl. IPAN (DPO) pergi melarikan diri dari tempat kejadian tersebut. Kemudian saksi ZUL menelpon kakaknya yang bernama saksi ZAHARMANSYAH dan menceritakan bahwa saksi ZUL telah dikeroyok oleh terdakwa, Pgl. TIO (DPO) dan Pgl. IPAN (DPO), namun sekitar 10 menit kemudian datang saksi ZAHARMANSYAH ke lokasi kejadian dan berencara untuk pulang

Halaman 5 dari halaman 21 Putusan Nomor:1094/Pid.B/2022PN.Pdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke rumah dan sebelum sampai kerumah saksi ZUL dan saksi ZAHARMANSYAH mampir dirumah terdakwa karena saat itu melihat pintu rumah terdakwa terbuka, saat itu saksi ZUL berteriak kenapa tadi main keroyok dan saksi ZUL meminta terdakwa untuk keluar dari dalam rumahnya. Lalu tidak berapa lama kemudian terdakwa keluar dari dalam rumahnya sambil memegang kayu balok dan akhirnya terjadi pertengkaran mulut antara terdakwa dengan saksi ZUL dan setelah itu keluar dari dalam rumah Pgl. TIO (DPO) sambil memegang sebuah kayu dan setelah itu datang dari samping rumah Pgl. IPAN (DPO) yang memegang sebuah batu, setelah itu terdakwa langsung memukulkan kayu yang dipegangnya ke arah kepala saksi ZUL namun sempat Saksi tangkis dengan menggunakan tangan kiri dan kearah badan sebanyak 2 (dua) kali dan setelah itu Pgl. TIO (DPO) langsung memukul ke bagian kening sebelah kanan sebanyak 2 (dua) kali dan setelah itu Pgl. IPAN (DPO) langsung melempar saksi ZUL dengan menggunakan sebuah batu yang dipegangnya tersebut yang mengenai dada saksi ZUL dan setelah itu saksi ZAHARMANSYAH melerai atau memisahkan terdakwa dan saksi ZUL, setelah itu saksi ZUL melihat Pgl. TIO (DPO) memukul saksi ZAHARMANSYAH dan setelah itu dipisahkan oleh warga, karena merasa tidak senang dengan perbuatan terdakwa lalu saksi ZUL melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Kuranji Kota Padang untuk diproses lebih lanjut. Bahwa berdasarkan pemeriksaan Visum Et Repertum Nomor : VER/567/X/2022/Rs.Bhayangkara Tanggal 10 Oktober 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dokter pemeriksa dr. SRI MONICA HARINA pada Rs. BHAYANGKARA Kota Padang An. ZULHELMI, pada pemeriksaan ditemukan hasil pemeriksaan ;

- a. Luka robek pada pelipis kanan ukuran satu centimeter kali nol koma dua centimeter koma tepi tidak rata sudutnya tumpul dasarnya ada jembatan jaringan koma sudah dijahit luar sebanyak dua simpul.
- b. Lecet berwarna kemerahan di dada ukuran tiga belas centimeter kali nol koma satu centimeter.
- c. Bengkak dan lebam berwarna kebiruan di lima centimeter dibawah siku kiri dua puluh tiga centimeter diatas pergelangan tangan kiri ukuran lima centimeter kali satu centimeter.

dengan kesimpulan hasil pemeriksaan pada pemeriksaan korban laki-laki yang menurut Surat permintaan visum berumur empat puluh lima tahun terdapat luka robek di kepala koam lecet di dada koma dan luka lebam ditangan kiri.

Halaman 6 dari halaman 21 Putusan Nomor:1094/Pid.B/2022PN.Pdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Disamping itu berdasarkan pemeriksaan Visum Et Repertum Nomor : VER/566/X/2022/Rs.Bhayangkara Tanggal 10 Oktober 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dokter pemeriksa dr. SRI MONICA HARINA pada Rs. BHAYANGKARA Kota Padang An. ZAHARMANSYAH, pada pemeriksaan ditemukan hasil pemeriksaan ;

- a. Luka robek tepat di dahi sepanjang enam centimeter kali nol koma lima centimeter koma tepi tidak rata koma dua sudut tumpul koma dasarnya ada jembatan jaringan.
- b. Luka sudah dijahit dalam sebanyak lima simpul koma dan dijahit diluar sebanyak delapan simpul.

dengan kesimpulan hasil pemeriksaan pada pemeriksaan korban laki-laki yang menurut Surat permintaan visum berumur lima puluh tahun terdapat luka robek di dahi yang menyebabkan penyakit dan mengganggu aktivitas sehari-hari.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 Ayat (1) KUHP .----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

. Keterangan Saksi AGUNG AKBAR SYAF dipersidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi sekarang ini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani
- Bahwa berawal dengan adanya informasi dari masyarakat bahwa ada seorang laki-laki yang bernama saksi IMAM LUTFI pgl LUTFI bin RUDI BASRAL sering melakukan penyalahgunaan narkoba jenis sabu di daerah Ampang Karang Gantiang Rt. 03 Rw. 05 Kel. Ampang Kec. Kuranji Kota Padang. Lalu saksi dan rekan yang lainnya mencoba untuk mendalami informasi yang diberikan oleh masyarakat sekitar itu
- bahwa setelah itu saksi dapatkan informasi yang lengkap, pada hari Kamis tanggal 07 Juli 2022 sekira pukul 22.00 wib saksi mencoba melakukan pembelian terselubung (Under Cover Buy) oleh rekan saksi KELVIN MIKEL PRATAMA dengan laki-laki nama saksi LUTFI sebanyak 1 (satu) paket seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah). Kemudian disepakati untuk transaksinya di jalan Ampang Karang Gantiang Rt. 03 Rw. 05 Kel. Ampang Kec. Kuranji Kota Padang. pada

Halaman 7 dari halaman 21 Putusan Nomor:1094/Pid.B/2022PN.Pdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hari Kamis tanggal 07 Juli 2022 sekira jam 23.00 wib

dilakukan transaksinya ditempat yang disepakati, saat itu rekan saksi KELVIN MIKEL PRATAMA bertemu langsung dengan saksi LUTFI.

- Bahwa saksi dengan rekan yang lainnya Stanby didalam mobil yang kami parkir tidak jauh dari lokasi yang disepakati untuk Transaksi, setelah rekan saksi KELVIN MIKEL PRATAMA beretemu dengan Saksi LUTFI saksi beserta rekan yang lainnya turun dari dari mobil dan mendekati saksi KELVIN MIKEL PRATAMA yang sudah mengamankan laki-laki nama saksi LUTFI saat itu kami melakukan pengeledahan terhadap saksi LUTFI dan menemukan barang berupa 1 (satu) paket kecil berisikan butiran kristal warna bening Narkotika jenis sabu dibungkus plastik klim warna bening yang ditemukan digenggaman tangan kanan saksi. Kemudian dilakukan interogasi terhadap saksi LUTFI dan ia mengakui bahwa barang tersebut diterima dari seorang laki-laki nama terdakwa Adi DARMA yang berada tidak jauh dari tempat ditangkapnya.
- Bahwa Kemudian atas petunjuk dari saksi LUTFI saksi dan rekan yang lainnya mendatangi rumah terdakwa Adi DARMA Pada hari Kamis tanggal 07 Juli 2022 sekira pukul 23.15 WIB langsung kami amankan laki-laki terdakwa Adi Darma saat sedang duduk di teras rumahnya di Jalan Ampang Karang Ganting RT.003 RW.005 Kel. Ampang Kec. Kuranji Kota Padang kemudian dikursi tempat terdakwa duduk ditemukan barang berupa 1 (satu) buah tas sandang kecil warna hitam tulisan Hurley yang berisikan 1 (satu) kotak plastik merk Strong yang berisikan 3 (tiga) paket berisikan narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik klip warna bening. Dan 1 (satu) pack palstik klip warna bening, 1(satu) unit HP Android Merk Samsung warna hitam beserta simcard-nya yang ditemukan di dalam saku celana sebelah kanan bagian depan dari celana yang tersangka gunakan. Yang mana pada saat itu ada masyarakat sekitar yang menyaksikan, kemudian tersangka dan barang yang ditemukan oleh polisi diamankan ke kantor ditresnarkoba polda sumbar untuk pengusutan perkaranya
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap seorang Saksi IMAM LUTFI pgl LUTFI bin RUDI BASRAL pada hari Kamis tanggal 07 Juli 2022 sekira jam 23.00 wib saat melakukan transaksi menjual narkotika jenis sabu di pinggir jalan Ampang Karang Gantiang Rt. 03 Rw. 05 Kel. Ampang Kec. Kuranji Kota Padang, sedangkan terdakwa ADI DARMA APRIL LEO pgl DARMA bin ABDUL RAHMAN pada hari pada hari

Halaman 8 dari halaman 21 Putusan Nomor:1094/Pid.B/2022PN.Pdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kamis tanggal 07 Juli 2022 sekira jam 23.15 wib saat

sedang duduk di teras rumah saksi di Jalan Ampang Karang Ganting RT.003 RW.005 Kel. Ampang Kec. Kuranji Kota Padang. Saksi melakukan penangkapan bersama rekan saksi lainnya diantaranya bernama saksi KELIVN MIKEL PRATAMA.

- Bahwa Saat saksi dan rekan saksi melakukan penangkapan terhadap saksi IMAM LUTFI pgl LUTFI bin RUDI BASRAL pada saat akan melakukan transaksi oleh petugas Polisi Dit Res Narkoba Polda Sumbar, saat itu Kami menemukan dan menyita barang berupa 1 (satu) paket kecil berisikan butiran kristal warna bening Narkotika jenis sabu dibungkus plastik klim warna bening yang ditemukan digenggaman tangan kanan saksi, 1 (satu) unit HP merk Redmi 4X warna Gold beserta simcardnya yang ditemukan di digenggaman tangan kiri saksi.
- Lalu terhadap terdakwa ADI DARMA APRIL LEO pgl DARMA bin ABDUL RAHMAN ditemukan barang dikursi tempat terdakwa duduk berupa 1 (satu) buah tas sandang kecil warna hitam tulisan Hurley yang berisikan 1 (satu) kotak plastik merk Strong yang berisikan 3 (tiga) paket berisikan narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik klip warna bening. Dan 1 (satu) pack palstik klip warna bening, 1(satu) unit HP Android Merk Samsung warna hitam beserta simcard-nya yang ditemukan di dalam saku celana sebelah kanan bagian depan dari celana yang terdakwa gunakan yang mana saat Proses penangkapan, pengeledahan dan penyitaan itu disaksikan oleh warga sekitar.
- Bahwa saat saksi IMAM LUTFI pgl LUTFI bin RUDI BASRAL tersebut sewaktu saksi dan rekan saksi yang lainnya menemukan dan menyita barang tersebut diatas mereka mengaku bahwa barang 1 (satu) paket kecil berisikan butiran kristal warna bening Narkotika jenis sabu dibungkus plastik klim warna bening yang ditemukan digenggaman tangan kanan saksi IMam itu adalah milik saksi imam yang diperolehnya dari terdakwa ADI DARMA. Sedangkan pengakuan ADI DARMA APRIL LEO pgl DARMA bin ABDUL RAHMAN 1 (satu) buah tas sandang kecil warna hitam tulisan Hurley yang berisikan 1 (satu) kotak plastik merk Strong yang berisikan 3 (tiga) paket berisikan narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik klip warna bening Dan 1 (satu) pack palstik klip warna bening, 1(satu) unit HP Android Merk Samsung warna hitam beserta simcard-nya yang ditemukan di dalam

Halaman 9 dari halaman 21 Putusan Nomor:1094/Pid.B/2022PN.Pdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- saku celana sebelah kanan bagian depan dari celana yang terdakwa ADI gunakan adalah milik terdakwa sendiri.
- Bahwa benar saksi mengetahui dari terdakwa Adi bahwa sabu tersebut diperoleh oleh terdakwa Adi dari sdr.PUT (Dpo)
 - Bahwa saksi membenarkan keterangan dan tanda tangannya dalam BAP
 - Benar kemudian Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke kantor polisi untuk proses selanjutnya
 - Bahwa benar terdakwa tidak ada memiliki izin untuk menguasainya.
 - Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan dimuka persidangan
- Semua keterangan saksi dibenarkan oleh terdakwa

2. Saksi **KELVIN MIKEL PRATAMA** menerangkan sebagai berikut dipersidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi sekarang ini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani
- Bahwa berawal dengan adanya informasi dari masyarakat bahwa ada seorang laki-laki yang bernama saksi IMAM LUTFI pgl LUTFI bin RUDI BASRAL sering melakukan penyalahgunaan narkoba jenis sabu di daerah Ampang Karang Gantiang Rt. 03 Rw. 05 Kel. Ampang Kec. Kuranji Kota Padang. Lalu saksi dan rekan yang lainnya mencoba untuk mendalami informasi yang diberikan oleh masyarakat sekitar itu
- bahwa setelah itu saksi dapatkan informasi yang lengkap, pada hari Kamis tanggal 07 Juli 2022 sekira pukul 22.00 wib saksi mencoba melakukan pembelian terselubung (Under Cover Buy) oleh rekan saksi KELVIN MIKEL PRATAMA dengan laki-laki nama saksi LUTFI sebanyak 1 (satu) paket seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah). Kemudian disepakati untuk transaksinya di jalan Ampang Karang Gantiang Rt. 03 Rw. 05 Kel. Ampang Kec. Kuranji Kota Padang. pada hari Kamis tanggal 07 Juli 2022 sekira jam 23.00 wib dilakukan transaksinya ditempat yang disepakati, saat itu rekan saksi KELVIN MIKEL PRATAMA bertemu langsung dengan saksi LUTFI.
- Bahwa saksi dengan rekan yang lainnya Stanby didalam mobil yang kami parkir tidak jauh dari lokasi yang disepakati untuk Transaksi, setelah rekan saksi KELVIN MIKEL PRATAMA beretemu dengan Saksi LUTFI saksi beserta rekan yang lainnya turun dari dari mobil dan mendekati saksi KELVIN MIKEL PRATAMA yang sudah mengamankan laki-laki nama saksi LUTFI saat itu kami melakukan

Halaman 10 dari halaman 21 Putusan Nomor:1094/Pid.B/2022PN.Pdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penggeledahan terhadap saksi LUTFI dan menemukan barang

berupa 1 (satu) paket kecil berisikan butiran kristal warna bening Narkotika jenis sabu dibungkus plastik klim warna bening yang ditemukan digenggaman tangan kanan saksi. Kemudian dilakukan interogasi terhadap saksi LUTFI dan ia mengakui bahwa barang tersebut diterima dari seorang laki-laki nama terdakwa Adi DARMA yang berada tidak jauh dari tempat ditangkapnya.

- Bahwa Kemudian atas petunjuk dari saksi LUTFI saksi dan rekan yang lainnya mendatangi rumah terdakwa Adi DARMA Pada hari Kamis tanggal 07 Juli 2022 sekira pukul 23.15 WIB langsung kami amankan laki-laki terdakwa Adi Darma saat sedang duduk di teras rumahnya di Jalan Ampang Karang Ganting RT.003 RW.005 Kel. Ampang Kec. Kuranji Kota Padang kemudian dikursi tempat terdakwa duduk ditemukan barang berupa 1 (satu) buah tas sandang kecil warna hitam tulisan Hurley yang berisikan 1 (satu) kotak plastik merk Strong yang berisikan 3 (tiga) paket berisikan narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik klip warna bening. Dan 1 (satu) pack palstik klip warna bening, 1(satu) unit HP Android Merk Samsung warna hitam beserta simcardnya yang ditemukan di dalam saku celana sebelah kanan bagian depan dari celana yang terdakwa gunakan. Yang mana pada saat itu ada masyarakat sekitar yang menyaksikan, kemudian terdakwa dan barang yang ditemukan oleh polisi diamankan ke kantor ditresnarkoba polda sumbar untuk pengusutan perkaranya
- Bahwa benar saksi mengetahui dari terdakwa Adi bahwa sabu tersebut diperoleh oleh terdakwa Adi dari sdr.PUT (Dpo)
- Bahwa saksi membenarkan keterangan dan tanda tangannya dalam BAP
- Benar kemudian Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke kantor polisi untuk proses selanjutnya
- Bahwa benar terdakwa tidak ada memiliki izin untuk menguasainya.
- Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan dimuka persidangan Semua keterangan saksi dibenarkan oleh terdakwa.

3. Saksi **IMAM LUTFI pgl LUTFI bin RUDI BASRAL**, (penuntutann terpisah) menerangkan sebagai berikut dipersidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Berawal pada hari Kamis tanggal 07 Juli 2022 sekira jam 22.00 wib, saksi dihubungi oleh kenalan saksi nama BANG ANJANG dan mengatakan bahwa lanyanya akan membeli paketan sabu kepada saksi

Halaman 11 dari halaman 21 Putusan Nomor:1094/Pid.B/2022PN.Pdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan

saksi juga mengatakan untuk lansung dan menunggu di tempat biasa (tempat transaksi yaitu di pinggir jalan tempat saksi ditangkap)

- selanjutnya saksi menghubungi terdakwa DARMA untuk membeli 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), kemudian teman saksi pgl DARMA menyuruh saksi mengambil barang Narkotika jenis sabu sabu tersebut ke rumahnya jalan Ampang Karang Gantiang Rt. 03 Rw. 05 Kel. Ampang Kec. Kuranji Kota Padang, sesampainya rumah terdakwa DARMA sekira jam 22.15 wib dan bertemu dengan terdakwa DARMA dan saksi mengatakan “wak antaan barang ko dulu bang” sambil mengambil paketan sabu dari tangan terdakwa ADI DARMA APRILEO pgl DARMA bin ABDURAHMAN dengan maksud (nanti saksi bayarkan setelah barang tersebut terjual dengan kenalan saksi), saksi menerima paketan sabu dalam bentuk 1 (satu) paket kecil berisikan butiran kristal warna bening Narkotika jenis sabu dibungkus plastik klim warna bening dan hanya saksi dan terdakwa ADI DARMA APRILEO pgl DARMA bin ABDURAHMAN saja yang mengetahuinya ,
- Bahwa benar setelah saksi menerima paketan sabu, saksi memegangnya dengan tangan kanan dengan cara menggenggamnya selanjutnya saksi langsung ke tempat tersebut karena saksi yakin BANG ANJANG sudah berada di tempat tersebut (dipinggir jalan Ampang Karang Gantiang) dan benar saksi melihat BANG ANJANG sedang berdua dengan seorang laki – laki yang tidak saksi kenal dekat dan sesampainya saksi bertemu dengan BANG ANJANG dan sesaat akan menyerahkan paketan sabu kepada BANG ANJANG saksi langsung diamankan oleh BANG ANJANG yang mengaku petugas kepolisian, dan saat saksi diamankan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil diduga Narkotika jenis sabu dibungkus plastik klim warna bening yang ditemukan digenggam tangan kanan saksi.
- 1 (satu) unit HP Android merk Redmi warna Gold beserta simcardnya yang ditemukan di digenggam tangan kiri saksi, kemudian saksi di intogasi dan atas petunjuk saksi sendiri dilakukan penangkapan terhadap teman saksi yaitu terdakwa ADI DARMA APRILEO pgl DARMA bin ABDURAHMAN di jalan Ampang Karang Gantiang Rt. 03 Rw. 05 Kel. Ampang Kec. Kuranji Kota Padang yang berjarak lebih kurang 50 (lima puluh) meter dari penangkapan saksi dan ditemukan 1 (satu) buah tas sandang kecil warna hitam tulisan Hurley yang

Halaman 12 dari halaman 21 Putusan Nomor:1094/Pid.B/2022PN.Pdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersikan 1 (satu) kotak plastik merk Strong yang didalamnya berisikan 3 (tiga) paket diduga narkotika jenis sabu yang di bungkus plastik klip warna bening, yang ditemukan diatas kursi dekat ADI DARMA APRILEO pgl DARMA bin ABDURAHMAN ditangkap dan 1 (satu) unit HP android merk Samsung warna hitam beserta simcardnya yang ditemukan di saku celana sebelah kanan bahagian depan la gunakan saat ditangkap keseluruhan barang bukti tersebut disita dengan disaksikan oleh Masyarakat setempat.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Terdakwa DWI YUDHA ARMY Pgl. YUDHA Bin ARMIYANTO, didepan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar Terdakwa hadir dipersidangan dalam perkara terdakwa dimuka umum bersama-sama dengan TIO (DPO) dan IPAN (DPO) telah melakukan pemukulan terhadap saksi ZULHELMI dan saksi ZAHARMANSYAH;
- Bahwa benar kejadian penganiayaan tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 10 Oktober 2022 sekira pukul 22.55 Wib bertempat di Kayu Gadang Kelurahan Pasar Ambacang Kecamatan Kuranji Kota Padang;
- Bahwa benar sebelumnya sempat terjadi pertengkaran mulut antara terdakwa dengan saksi ZUL;
- Bahwa benar terdakwa pernah mengajak saksi ZUL untuk berkelahi dan tidak berapa lama kemudian datang warga masyarakat yang memisahkan;
- Bahwa benar pada saat saksi ZUL hendak pergi menuju ke mobilnya lalu terdakwa mengejar sambil menendang saksi ZUL dengan menggunakan kakinya dan saat itu leher saksi ZUL juga langsung dirangkul terdakwa;
- Bahwa benar sementara itu saksi ZUL terus berusaha melepaskan rangkulan tangan terdakwa tersebut dan setelah berhasil melepaskan rangkulan tangan terdakwa tersebut lalu Pgl. IPAN (DPO) dan Pgl. TIO (DPO) langsung menendang saksi ZUL dari belakang dan setelah dipisahkan oleh ZEKI YUMADI dan saksi ILMADONI lalu terdakwa bersama Pgl. TIO (DPO) dan Pgl. IPAN (DPO) pergi melarikan diri dari tempat kejadian tersebut;

Halaman 13 dari halaman 21 Putusan Nomor:1094/Pid.B/2022PN.Pdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar kemudian saksi ZUL menelpon kakaknya yang bernama saksi ZAHARMANSYAH dan menceritakan bahwa saksi ZUL telah dikeroyok oleh terdakwa, Pgl. TIO (DPO) dan Pgl. IPAN (DPO) dan sekitar 10 menit kemudian datang saksi ZAHARMANSYAH ke lokasi kejadian dan berencara untuk pulang ke rumah dan sebelum sampai kerumah saksi ZUL dan saksi ZAHARMANSYAH mampir dirumah terdakwa karena saat itu melihat pintu rumah terdakwa terbuka;
- Bahwa benar saat itu saksi ZUL berteriak kepada terdakwa kenapa sebelumnya main keroyok dan saksi ZUL meminta terdakwa untuk keluar dari dalam rumahnya;
- Bahwa benar setelah terdakwa keluar dari dalam rumahnya sambil memegang kayu balok dan akhirnya terjadi pertengkaran mulut antara terdakwa dengan saksi ZUL dan setelah itu keluar dari dalam rumah Pgl. TIO (DPO) sambil memegang sebuah kayu dan setelah itu datang dari samping rumah Pgl. IPAN (DPO) yang memegang sebuah batu, setelah itu terdakwa langsung memukul kayu yang dipegangnya ke arah kepala saksi namun sempat saksi ZUL tangkis dengan menggunakan tangan kiri dan kearah badan sebanyak 2 (dua) kali dan setelah itu Pgl. TIO (DPO) langsung memukul ke bagian kening sebelah kanan sebanyak 2 (dua) kali dan setelah itu Pgl. IPAN (DPO) langsung melempar saksi ZUL dengan menggunakan sebuah batu yang dipegangnya tersebut yang mengenai dada saksi ZUL dan setelah itu saksi ZAHARMANSYAH meleraikan atau memisahkan terdakwa dan saksi ZUL, setelah itu saksi melihat Pgl. TIO (DPO) memukul saksi ZAHARMANSYAH dan setelah itu dipisahkan oleh warga;
- Bahwa benar karena merasa tidak senang dengan perbuatan terdakwa lalu saksi ZUL melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Kuranji Kota Padang untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa benar akibat perbuatan terdakwa saksi ZUL mengalami luka robek di kepala koma lecet di dada koma dan luka lebam ditangan kiri. Dan terhadap saksi ZAHARMANSYAH juga mengalami luka robek di dahi yang menyebabkan penyakit dan mengganggu aktivitas sehari-hari.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi -saksi yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 14 dari halaman 21 Putusan Nomor:1094/Pid.B/2022PN.Pdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berawal pada hari dan tanggal tersebut diatas sekira pukul 22.50 Wib saksi ZULHELMI Pgl. ZUL berangkat dari tempat kerjanya di Kampung Lalang Kecamatan Kuranji untuk menuju kerumah tempat tinggalnya di Kayu Gadang Kec. Kuranji dengan menggunakan mobil dan setelah memasuki gang kerumah saksi ZUL lalu terdakwa mengikuti saksi ZUL dari belakang dan setelah itu terdakwa mendahului saksi ZUL dan setelah sampai didepan sebuah warung terdakwa memberhentikan saksi ZUL sambil mengatakan "turun dulu bang" dan setelah itu terdakwa mengatakan kepada saksi ZUL mengapa saksi ZUL menggas mobil dengan kencang dan mengapa saksi ZUL melihat terdakwa agak lain dan setelah itu saksi ZUL menjawab saksi ZUL tidak ada melihat lain. Kemudian terdakwa mengajak saksi ZUL untuk berkelahi dan tidak berapa lama kemudian datang warga masyarakat sekitarnya diantaranya saksi ZEKI YUMADI dan saksi ILMADONI untuk memisahkan dan pada saat saksi ZUL pergi menuju ke mobilnya lalu terdakwa mengejar sambil menendang saksi ZUL dengan menggunakan kakinya dan saat itu leher saksi ZUL juga langsung dirangkul terdakwa. Sementara itu saksi ZUL terus berusaha melepaskan rangkulan tangan terdakwa tersebut dan setelah berhasil melepaskan rangkulan tangan terdakwa tersebut lalu Pgl. IPAN (DPO) dan Pgl. TIO (DPO) langsung menendang saksi ZUL dari belakang dan setelah dipisahkan oleh ZEKI YUMADI dan saksi ILMADONI lalu terdakwa bersama Pgl. TIO (DPO) dan Pgl. IPAN (DPO) pergi melarikan diri dari tempat kejadian tersebut. Kemudian saksi ZUL menelpon kakaknya yang bernama saksi ZAHARMANSYAH dan menceritakan bahwa saksi ZUL telah dikeroyok oleh terdakwa, Pgl. TIO (DPO) dan Pgl. IPAN (DPO), namun sekitar 10 menit kemudian datang saksi ZAHARMANSYAH ke lokasi kejadian dan berencara untuk pulang ke rumah dan sebelum sampai kerumah saksi ZUL dan saksi ZAHARMANSYAH mampir dirumah terdakwa karena saat itu melihat pintu rumah terdakwa terbuka, saat itu saksi ZUL berteriak kenapa tadi main keroyok dan saksi ZUL meminta terdakwa untuk keluar dari dalam rumahnya. Lalu tidak berapa lama kemudian terdakwa keluar dari dalam rumahnya sambil memegang kayu balok dan akhirnya terjadi pertengkaran mulut antara terdakwa dengan saksi ZUL dan setelah itu keluar dari dalam rumah Pgl. TIO (DPO) sambil memegang sebuah kayu dan setelah itu datang dari samping rumah Pgl. IPAN (DPO) yang memegang sebuah batu, setelah itu terdakwa langsung memukulkan kayu yang dipegangnya ke arah kepala saksi ZUL namun sempat Saksi tangkis

Halaman 15 dari halaman 21 Putusan Nomor:1094/Pid.B/2022PN.Pdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan menggunakan tangan kiri dan kearah badan sebanyak 2 (dua) kali dan setelah itu Pgl. TIO (DPO) langsung memukul ke bagian kening sebelah kanan sebanyak 2 (dua) kali dan setelah itu Pgl. IPAN (DPO) langsung melempar saksi ZUL dengan menggunakan sebuah batu yang dipegangnya tersebut yang mengenai dada saksi ZUL dan setelah itu saksi ZAHARMANSYAH meleraikan atau memisahkan terdakwa dan saksi ZUL, setelah itu saksi ZUL melihat Pgl. TIO (DPO) memukul saksi ZAHARMANSYAH dan setelah itu dipisahkan oleh warga, karena merasa tidak senang dengan perbuatan terdakwa lalu saksi ZUL melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Kuranji Kota Padang untuk diproses lebih lanjut. Bahwa berdasarkan pemeriksaan Visum Et Repertum Nomor : VER/567/X/2022/Rs.Bhayangkara Tanggal 10 Oktober 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dokter pemeriksa dr. SRI MONICA HARINA pada Rs. BHAYANGKARA Kota Padang An. ZULHELMI, pada pemeriksaan ditemukan hasil pemeriksaan ;

- d. Luka robek pada pelipis kanan ukuran satu centimeter kali nol koma dua centimeter koma tepi tidak rata sudutnya tumpul dasarnya ada jembatan jaringan koma sudah dijahit luar sebanyak dua simpul.
- e. Lecet berwarna kemerahan di dada ukuran tiga belas centimeter kali nol koma satu centimeter.
- f. Bengkak dan lebam berwarna kebiruan di lima centimeter dibawah siku kiri dua puluh tiga centimeter diatas pergelangan tangan kiri ukuran lima centimeter kali satu centimeter.

dengan kesimpulan hasil pemeriksaan pada pemeriksaan korban laki-laki yang menurut Surat permintaan visum berumur empat puluh lima tahun terdapat luka robek di kepala koam lecet di dada koma dan luka lebam ditangan kiri.

Disamping itu berdasarkan pemeriksaan Visum Et Repertum Nomor : VER/566/X/2022/Rs.Bhayangkara Tanggal 10 Oktober 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dokter pemeriksa dr. SRI MONICA HARINA pada Rs. BHAYANGKARA Kota Padang An. ZAHARMANSYAH, pada pemeriksaan ditemukan hasil pemeriksaan ;

- c. Luka robek tepat di dahi sepanjang enam centimeter kali nol koma lima centimeter koma tepi tidak rata koma dua sudut tumpul koma dasarnya ada jembatan jaringan.
- d. Luka sudah dijahit dalam sebanyak lima simpul koma dan dijahit diluar sebanyak delapan simpul.

Halaman 16 dari halaman 21 Putusan Nomor:1094/Pid.B/2022PN.Pdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan kesimpulan hasil pemeriksaan pada pemeriksaan korban laki-laki yang menurut Surat permintaan visum berumur lima puluh tahun terdapat luka robek di dahi yang menyebabkan penyakit dan mengganggu aktivitas sehari-hari.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 170 Ayat (1) KUHP.-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dengan unsur- unsur sebagai berikut;

1. Barang siapa.
2. Dimuka umum bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang.

Ad.1. Unsur barang siapa.

Yang dimaksud dengan barang siapa di sini adalah setiap orang sebagai subjek hukum yang dapat dibebankan pertanggungjawaban atas perbuatan yang telah dilakukan, dalam hal ini adalah **Terdakwa DWI YUDHA ARMY Pgl. YUDHA Bin ARMIYANTO** yang identitasnya telah sesuai dalam surat dakwaan dan terdakwa membenarkan identitas tersebut sehingga benar terdakwa adalah orang yang dimaksud dalam unsur barang siapa dalam perkara ini. Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan terbukti bahwa terdakwa baik pada waktu terjadinya peristiwa pidana, pemeriksaan di tingkat penyidikan maupun pada tahap persidangan terbukti dalam keadaan sehat jiwanya sehingga terdakwa tidak termasuk ke dalam salah satu kualifikasi dari pasal 44 ayat (1) KUHP sehingga terhadap terdakwa dapat dimintai pertanggungjawabannya.

Dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Ad.2. Unsur dimuka umum bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang.

Perbuatan kekerasan yang dilakukan **Terdakwa DWI YUDHA ARMY Pgl. YUDHA Bin ARMIYANTO** tersebut bisa terdiri dari merusak barang atau penganiayaan. Jadi penganiayaan disamakan dengan merusak kesehatan, artinya bahwa kesengajaannya menimbulkan perasaan sakit atau menimbulkan suatu luka pada orang lain. Bahwa pada hari hari Senin tanggal 10 Oktober 2022 sekira pukul 22.55 Wib bertempat di Kayu Gadang Kelurahan Pasar Ambacang Kecamatan Kuranji Kota Padang, berawal sebelumnya terdakwa mengikuti saksi

Halaman 17 dari halaman 21 Putusan Nomor:1094/Pid.B/2022PN.Pdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ZUL dari belakang dan setelah itu terdakwa mendahului saksi ZUL dan setelah sampai didepan sebuah warung terdakwa memberhentikan mobil yang dikendarai saksi ZUL, melihat terdakwa agak lain lalu saksi ZUL menjawab saksi ZUL tidak ada melihat lain. Kemudian terdakwa mengajak saksi ZUL untuk berkelahi dan tidak berapa lama kemudian datang warga masyarakat sekitarnya diantaranya saksi ZEKI YUMADI dan saksi ILMADONI untuk memisahkan dan pada saat saksi ZUL pergi menuju ke mobilnya lalu terdakwa mengejar sambil menendang saksi ZUL dengan menggunakan kakinya dan saat itu leher saksi ZUL juga langsung dirangkul terdakwa. Sementara itu saksi ZUL terus berusaha melepaskan rangkulan tangan terdakwa tersebut dan setelah berhasil melepaskan rangkulan tangan terdakwa tersebut lalu Pgl. IPAN (DPO) dan Pgl. TIO (DPO) langsung menendang saksi ZUL dari belakang dan setelah dipisahkan oleh ZEKI YUMADI dan saksi ILMADONI lalu terdakwa bersama Pgl. TIO (DPO) dan Pgl. IPAN (DPO) pergi melarikan diri dari tempat kejadian tersebut. Kemudian saksi ZUL menelpon kakaknya yang bernama saksi ZAHARMANSYAH dan menceritakan bahwa saksi ZUL telah dikeroyok oleh terdakwa, Pgl. TIO (DPO) dan Pgl. IPAN (DPO), namun sekitar 10 menit kemudian datang saksi ZAHARMANSYAH ke lokasi kejadian dan berencara untuk pulang ke rumah dan sebelum sampai kerumah saksi ZUL dan saksi ZAHARMANSYAH mampir dirumah terdakwa karena saat itu melihat pintu rumah terdakwa terbuka, saat itu saksi ZUL berteriak kenapa tadi main keroyok dan saksi ZUL meminta terdakwa untuk keluar dari dalam rumahnya. Lalu tidak berapa lama kemudian terdakwa keluar dari dalam rumahnya sambil memegang kayu balok dan akhirnya terjadi pertengkaran mulut antara terdakwa dengan saksi ZUL dan setelah itu keluar dari dalam rumah Pgl. TIO (DPO) sambil memegang sebuah kayu dan setelah itu datang dari samping rumah Pgl. IPAN (DPO) yang memegang sebuah batu, setelah itu terdakwa langsung memukulkan kayu yang dipegangnya ke arah kepala saksi ZUL namun sempat Saksi tangkis dengan menggunakan tangan kiri dan kearah badan sebanyak 2 (dua) kali dan setelah itu Pgl. TIO (DPO) langsung memukul ke bagian kening sebelah kanan sebanyak 2 (dua) kali dan setelah itu Pgl. IPAN (DPO) langsung melempar saksi ZUL dengan menggunakan sebuah batu yang dipegangnya tersebut yang mengenai dada saksi ZUL dan setelah itu saksi ZAHARMANSYAH meleraikan atau memisahkan terdakwa dan saksi ZUL, setelah itu saksi

Halaman 18 dari halaman 21 Putusan Nomor:1094/Pid.B/2022PN.Pdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ZUL melinat Pgl. PIO (DPO) memukul saksi ZAHARMANSYAH dan setelah itu dipisahkan oleh warga, karena merasa tidak senang dengan perbuatan terdakwa lalu saksi ZUL melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Kuranji Kota Padang untuk diproses lebih lanjut. Bahwa berdasarkan pemeriksaan Visum Et Repertum Nomor : VER/567/X/2022/Rs.Bhayangkara Tanggal 10 Oktober 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dokter pemeriksa dr. SRI MONICA HARINA pada Rs. BHAYANGKARA Kota Padang An. ZULHELMI, dengan kesimpulan hasil pemeriksaan pada pemeriksaan korban laki-laki yang menurut Surat permintaan visum berumur empat puluh lima tahun terdapat luka robek di kepala koam lecet di dada koma dan luka lebam ditangan kiri. Dan disamping itu berdasarkan pemeriksaan Visum Et Repertum Nomor : VER/566/X/2022/Rs.Bhayangkara Tanggal 10 Oktober 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dokter pemeriksa dr. SRI MONICA HARINA pada Rs. BHAYANGKARA Kota Padang An. ZAHARMANSYAH dengan kesimpulan hasil pemeriksaan pada pemeriksaan korban laki-laki yang menurut Surat permintaan visum berumur lima puluh tahun terdapat luka robek di dahi yang menyebabkan penyakit dan mengganggu aktivitas sehari-hari.

Dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Oleh karena unsur **Pasal 170 ayat (1) KUHP** tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan atas perbuatan yang telah dilakukan terdakwa dan terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana maka kami tidak akan membuktikan dakwaan berikutnya, maka kepada terdakwa sepantasnyalah dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatan/kesalahan terdakwa tersebut sehingga dapat dirasakan adil oleh masyarakat, negara dan juga oleh terdakwa sendiri.

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 19 dari halaman 21 Putusan Nomor:1094/Pid.B/2022PN.Pdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap

Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan pada diri Terdakwa;

Kedaaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang mengakui perbuatannya, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Kedaaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 170 ayat (1) KUHP. dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Terdakwa DWI YUDHA ARMY Pgl. YUDHA Bin ARMIYANTO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**Dimuka umum secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang**” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan **Kesatu Pasal 170 ayat (1) KUHP**;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan.
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2000,- (dua ribu rupiah);

Halaman 20 dari halaman 21 Putusan Nomor:1094/Pid.B/2022PN.Pdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis

Hakim Pengadilan Negeri Padang, pada hari Rabu, tanggal 1 Pebruari 2023, oleh kami, Basman, S.H, sebagai Hakim Ketua, Sayed Kadhimsyah, S.H., Indriani, S.H., M.Kn masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 15 Pebruari 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh MAIYUSRA, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Padang, serta dihadiri oleh MULDIANA S.H.,MH Penuntut Umum dan Terdakwa secara telekonferensi;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Indriani, S.H., M.Kn

Basman, S.H

Sayed Kadhimsyah, S.H

Panitera Pengganti,

Maiyusra, SH

Halaman 21 dari halaman 21 Putusan Nomor:1094/Pid.B/2022PN.Pdg.